



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, resiko dan tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan RSUD sehingga perlu diatur pola pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan dan kinerja operasional BLUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;



MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM KEMUKERASAN JAWA PELAYANAN PADA LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan barang/jasa tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang
8. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai
9. Pegawai BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya



5. 7% (tujuh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- d. Rawat Jalan, Poli Penyakit Dalam, Umum, Saraf, Bedah, THT, Paru, Jantung, Anak, Obgyn dan Kulit Kelamin:
 1. 40% (empat puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
 2. 2% (dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter penunjang medis;
 3. 32% (tiga puluh dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
 4. 26% (dua puluh enam persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- e. Hemodialisa:
 1. 30% (tiga puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis;
 2. 2% (dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter penunjang medis;
 3. 15% (lima belas persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
 4. 33% (tiga puluh tiga persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis
 5. 20% (dua puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis;
- f. Rawat Jalan IGD:
 1. 44% (empat puluh empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter Umum;
 2. 2% (dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter penunjang medis;
 3. 44% (empat puluh empat persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
 4. 10% (sepuluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis
- g. Rawat Jalan Poli Gigi, Poli Mata dan Poli Jiwa:
 1. 50% (lima puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter Umum;
 2. 2% (dua persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi dokter penunjang medis;
 3. 39% (tiga puluh sembilan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi perawat/bidan;
 4. 9% (sembilan persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.
- h. Fisioterapi:
 1. 20% (dua puluh persen) merupakan jasa pelayanan langsung dokter spesialis penunjang medis;
 2. 80% (Delapan Puluh Persen) merupakan jasa pelayanan langsung bagi penunjang medis.

- (3) Formulasi perhitungan jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGURANGAN REMUNERASI JASA PELAYANAN

Pasal 5

Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan dapat dikurangi atau tidak diberikan secara penuh apabila terdapat faktor pengurangan sebagai berikut:

- a. Jasa Pelayanan Tidak Langsung dan Penunjang Medis:
1. pengurangan 20 poin tidak hadir penuh dalam sebulan;
 2. pengurangan 2 poin tidak hadir tanpa keterangan;
 3. pengurangan 1 poin setiap kali izin tidak masuk
 4. melahirkan dan cuti besar hanya mendapat poin pada variable pendidikan, status kepegawaian, masa kerja dan kepangkatan;
 5. tidak mendapatkan Jasa Pelayanan apabila izin dengan alasan yang berbohong;
 6. tidak mendapatkan Jasa Pelayanan apabila terbukti mencuri di Rumah Sakit;
 7. tidak mendapatkan Jasa Pelayanan apabila terbukti narkoba, mesum, minuman keras, dan judi di Rumah Sakit;
 8. pengurangan 10 poin apabila terbukti merokok di lingkungan Rumah Sakit;
 9. pengurangan 50% jasa pelayanan apabila berkelahi di lingkungan Rumah Sakit;
 10. untuk PNS dan Non PNS spesifik yang dibutuhkan untuk bekerja di RS walaupun baru masuk tetap dapat jasa pelayanan;
 11. pengurangan 100% apabila mogok kerja / terbukti menghasut kegiatan tersebut;
 12. untuk PNS dan Non PNS yang baru bekerja di Rumah Sakit tidak mendapatkan jasa pelayanan selama 3 (tiga) bulan masa orientasi.
- b. Jasa Pelayanan Perawat/Bidan:
1. pengurangan 1 Poin bagi yang tidak hadir tanpa keterangan dan cuti tahunan;
 2. pengurangan 2 Poin bagi yang melanggar etik profesi perawat/bidan ketegori sedang;
 3. pengurangan 5 Poin apabila Cuti Melahirkan, tidak hadir /izin sakit lebih dari 10 hari;
 4. tidak mendapatkan Jasa Pelayanan apabila Tidak masuk tanpa keterangan selama lebih dari 18 hari;

5. tidak...



5. tidak mendapatkan poin Peringkat Kerja (PK) apabila Perawat/Bidan yang tidak memiliki STR/RKK (habis masa berlakunya).

Pasal 6

- (1) Untuk menghitung besaran remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD-RSUD dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari unsur Manajemen, Komite Medik, Komite Keperawatan dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Besaran remunerasi yang akan dibayarkan setiap bulannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan perhitungan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan berdasarkan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung setiap bulan dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja pendapatan BLUD-RSUD.
- (2) Perhitungan besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Remunerasi sesuai dengan dasar dan formulasi perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Direktur selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan kepada Bendahara Pengeluaran setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (2) Untuk pembayaran remunerasi Jasa Pelayanan, pengajuan Surat Perintah Membayar dilampiri dengan hasil perhitungan Tim Remunerasi.

BAB IV...



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur penggunaan dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 17 Mei 2018 M
01 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 17 Mei 2018 M
01 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

RAZUARDI